

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI (RLH)

Sri Mar'atus Shalehah

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Poverty is a complex problem in case of the incapability of the people to fulfill their needs of food, health, education, and other needs. Fulfillment rights of home became one of imperative component that have to be concerned. The government of Pekanbaru City has made up a habitable home program which aims to reduce the burden of the poor in order to fulfill the basic rights in form as habitable home. This research aims to analyze the policy of Habitable Home Program for 2013-2015 and the obstacles that appear during the period of its implementation. This research uses qualitative-descriptive, the data collection that being used in this research is indepth interview methods, observation and documentation. The result of this research explains that: First, the management of Habitable Home Program by Local Community Organizations in Pekanbaru City since 2013 until 2015 could be explained in 4 steps, they are planning, organizing, actuating and controlling. Second, the frequent obstacles are, on deciding the priority of beneficiaries over the Habitable Home Program, lack of donations, the timeliness of implementation, the delays of beneficiaries candidate's data submission, lack of socialization, the difficulty on seeks the construction labours.

Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah yang begitu kompleks dikarenakan ketidakmampuan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Pemerintah Kota Pekanbaru membuat program rumah layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan dan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan Program Rumah Layak Huni (RLH) di Kota Pekanbaru tahun 2013 – 2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan metoda *indepth interview*, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengelolaan program Rumah Layak Huni oleh OMS di Kota Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 2015 dapat diuraikan menjadi 4 tahapan, antara lain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Kedua, hambatan yang sering terjadi dalam pengelolaan program RLH antara lain, penentuan prioritas penerima bantuan program RLH, kurangnya dana bantuan, ketidaktepatan waktu pelaksanaan, keterlambatan penyerahan data usulan calon penerima bantuan, kurangnya sosialisasi, sulitnya mencari tukang atau ahli di bidang bangunan.

Kata Kunci: Rumah Layak Huni (RLH), kebijakan, pengelolaan, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang begitu kompleks. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Menurut Baliawati (2004), kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui program bantuan perumahan terhadap

masyarakat miskin karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni.

Pemerintah Kota Pekanbaru membuat program rumah layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, “rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya”.

Program Rumah Layak Huni (RLH) di Kota Pekanbaru sebenarnya sudah di mulai pada

masa kepemimpinan H. Herman Abdullah, namun program ini sempat terhenti selama dua tahun dan aktif kembali pada masa kepemimpinan H. Firdaus, MT hingga saat ini. Program ini merupakan program pemerintah Kota Pekanbaru guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, dimana hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Setiap tahunnya pelaksanaan program Rumah Layak Huni selalu dilandasi dengan Peraturan Walikota tentang pedoman pelaksanaan pembangunan dinas perumahan permukiman dan cipta karya dengan pola pemberdayaan masyarakat. Peraturan Walikota ini berisikan tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan program RLH ini, mulai dari tahap pengusulan calon masyarakat penerima bantuan hingga pengumpulan laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh OMS kepada dinas terkait.

Program ini berkoordinasi langsung antara pihak Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), kecamatan dan Dinas PU Cipta Karya kota Pekanbaru, sehingga sangat diharapkan koordinasi kerja antara ketiga pihak itu harus berjalan dengan baik dan transparan. Data penerima Rumah Layak Huni (RLH) ini tidak berdasarkan data dari BPS, melainkan hasil usulan rapat Musrenbang kelurahan/ kecamatan. Program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat kepenghuluan/kelurahan, yaitu Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), jadi OMS yang menentukan siapa yang layak mendapatkan bantuan.

Hampir dari setiap kecamatan menerima bantuan RLH setiap tahunnya. Secara umum, pelaksanaan program ini bisa dikatakan sukses. Kesuksesan itu dilihat dari media cetak domestik yang memuat beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah. Keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah dalam mengubah rumah yang tidak layak menjadi layak huni. Ini dipertegas dengan tanggapan salah satu warga Kecamatan Pekanbaru Kota, Kusniati, warga RT 02/RW 02, Kelurahan Tanah Datar yang menerima bantuan RLH ini merasa sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini. Menurutnya

selama ini, rumah yang dihuninya bersama anaknya sangat memprihatinkan kondisinya. Hal itu juga diperparah dengan tidak adanya toilet di rumah lamanya itu. Selama ini dia juga sering kali menumpang bersama keluarganya yang lain. Tanah yang dimiliki ibu ini juga merupakan tanah warisan dari orang tuanya. Sehingga bangunannya juga masih merupakan bangunan lama. Dengan adanya bantuan ini ia dapat merasakan tinggal pada rumah yang layak huni.

Di sisi lain, pelaksanaan program ini bukan tanpa masalah, berbeda dengan pemberitaan diatas, Suhartini (39) warga Kelurahan Limbungan yang tinggal di RT 05 RW 02 Kecamatan Rumbai Pesisir merasa bahwa program bantuan RLH ini belum terlaksana secara merata kepada seluruh masyarakat miskin, dimana rumah yang ditempati oleh wanita yang berprofesi sebagai penjual lontong ini telah dikategorikan sebagai rumah yang tidak layak huni. Rumah yang hanya terbangun dengan kayu sisa-sisa bangunan orang, Suhartini disini hidup dengan 4 orang anak dan suami berprofesi sebagai supir. Ia juga menambahkan bahwa rumah dan tanah ini adalah miliknya sendiri, bukan atas nama orang tuanya. Tetapi tidak jelas apa sebabnya hingga kini ia belum bisa merasakan program yang dibuat pemerintah sejak beberapa tahun lalu ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru, Provinsi Riau, menyarankan agar pemerintah daerah tepat sasaran dalam menyalurkan Rumah Layak Huni (RLH), karena masih ditemukan ada oknum pejabat tingkat bawah bermain data di lapangan. "Harusnya aparat terkait turun melihat kondisi calon penerima RLH, apa benar miskin atau oknum yang bermain. Karena ada yang harus diprioritaskan, yang utama yakni orang tidak mampu. Jangan sampai ada permainan," kata Anggota DPRD, Pekanbaru, Provinsi Riau, periode 2014-2019, dari Fraksi PAN Nofrizal di Pekanbaru. Kata dia, pihaknya menyayangkan kalau bantuan rumah miskin harus dinikmati oleh orang yang mampu, sementara yang membutuhkan masih banyak. Apalagi kalau harus melibatkan oknum pejabat di tingkat rukun warga seperti kasus yang terjadi di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, Provinsi Riau.

Selain masalah permasalahan diatas, permasalahan dalam koordinasi kerja berbagai aktor dinilai kurang maksimal. Ini terlihat dalam pernyataan salah satu anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Herwan Nasri ST, bahwa pelaksanaan pembangunan rumah layak huni (RLH) Kota Pekanbaru tahun 2015, hingga akhir Oktober ini masih belum jelas kondisinya. Bahkan Dinas Perkim Cipta Karya mengaku saat ini pihaknya masih memverifikasi data penerima RLH tersebut. Dijelaskannya, perlambatan pembangunan ini terjadi karena koordinasi kerja yang lamban antara pihak OMS di kelurahan, kecamatan dan Dinas PU Cipta Karya. Apabila hingga November ini tidak dibangun, akan menjadi masalah nanti. Kesannya akan terburu-buru dan tidak akan optimal. Herwan juga menyayangkan pihak yang terkesan memperlambat dan mempersulit pendataan penerima RLH ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, peneliti memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2003). Menurut Nawawi (1990) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Data primer diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, Kecamatan di Kota Pekanbaru dan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Tingkat Kecamatan di Kota Pekanbaru. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang

dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan metoda *indepth interview*, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara deskriptif yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan *indept interview* dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil dari reduksi tersebut dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan. Selanjutnya diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Program Rumah Layak Huni (RLH)

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program tersebut pemerintah Kota Pekanbaru ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kebutuhan sarana dan prasarana dasar di daerahnya sendiri melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, diharapkan masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta bertanggung jawab dalam pemeliharaan pembangunan di daerahnya sendiri.

Pengertian Rumah Layak Huni (RLH) menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen/M/

2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Implementasi Program Rumah Layak Huni tersebar di beberapa daerah seluruh Indonesia dan salah satu kota yang melaksanakan program tersebut adalah Kota Pekanbaru sejak tahun 2009.

Program ini sempat terhenti selama dua tahun pada periode kepemimpinan walikota H. Herman Abdullah disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah. Program Rumah Layak Huni (RLH) ini sejalan dengan salah satu indikator Nawacita dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dimana negara berkewajiban menyediakan rumah yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia, salah satu program untuk mendukung pencapaian Nawacita tersebut adalah Program Satu Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pelaksanaan program RLH di kota Pekanbaru tahun 2013 hingga 2015 dapat dilihat pada pelaksanaan program RLH di kecamatan Tenayan Raya dan kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Kecamatan Tenayan Raya dan Lima Puluh dijadikan sebagai wilayah untuk melakukan penelitian dengan beberapa pertimbangan penulis, antara lain kecamatan Tenayan Raya dianggap sebagai kecamatan yang memiliki nilai tinggi dalam setiap pelaksanaan setiap tahunnya dan selalu mendapatkan jumlah bantuan rumah yang banyak serta partisipasi masyarakat setempat yang aktif dalam menjalankan program RLH ini, sedangkan kecamatan Lima Puluh penulis ambil sebagai kecamatan yang pada tahun 2014 pernah mengalami beberapa kasus penyimpangan dalam pelaksanaan program RLH.

Perencanaan

Fungsi perencanaan merupakan suatu kegiatan dimana di dalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang

diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikendaki.

Dalam perencanaan, hal utama yang harus dilakukan ialah pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat yang kepengurusannya disahkan/ ditetapkan oleh Camat melalui Surat Keputusan. Setelah terbentuknya OMS, selanjutnya OMS akan bekerja sama dengan Camat dan Lurah untuk menentukan calon penerima bantuan program RLH yang akan diserahkan kepada dinas terkait.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru mengambil rujukan data penerima program RLH ini dari data angka kemiskinan BPS Kota Pekanbaru dalam angka setiap tahunnya. Jadi, data yang diterima oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dari usulan OMS akan disesuaikan dengan data angka kemiskinan BPS Kota Pekanbaru dalam angka.

Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam pengorganisasian ini telah dibentuk organisasi kegiatan bidang perumahan dan permukiman yang terdapat dalam setiap Perwako tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Cipta Karya dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat. Dalam pengorganisasian ini sangat dibutuhkan hubungan yang baik antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) karena setiap kegiatan akan berjalan dengan baik apabila setiap bagian menjalankan tupoksinya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih saja banyak dijumpai hubungan kerja yang kurang baik dari pihak OMS seperti lambannya dalam pengajuan data usulan masyarakat calon penerima bantuan program RLH kepada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Penggerakan

Penggerakan merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Agar penggerak berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan/pekerjaan yaitu adanya kepemimpinan, komunikasi dan motivasi.

OMS sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah layak huni (RLH), dimana semua kegiatan pelaksanaan pembangunan rumah bantuan ini diserahkan kepada pihak OMS. OMS bertanggung jawab penuh terhadap fisik dan keuangan hingga proses kegiatan fisik 100% dan masa pemeliharaan.

Pengerjaan pembangunan rumah ini seharusnya sudah dilakukan mulai bulan April, dimana pada bulan Januari hingga Maret Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru melakukan verifikasi administrasi data yang telah ada. Pengerjaan pembangunan rumah ini berlangsung selama lebih kurang 4 bulan kalender atau 120 hari. Namun pada kenyataannya pengerjaan pembangunan fisik rumah bantuan ini selalu terlambat akibat dari awal pengumpulan data usulan juga sudah tidak sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini proses pengawasan ada tiga tahap yaitu menetapkan standar, standar waktu, dan melakukan penilaian.

Dalam susunan struktur kepengurusan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) terdapat

bidang pengawasan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swa- kelola dan bertanggung jawab terhadap teknis konstruksi dan kualitas pekerjaan/ *quality control*. Dengan adanya bidang pengawasan ini sangat diharapkan ketepatan dalam semua aspek pembangunan rumah bantuan ini.

Bidang pengawasan tidak hanya terdapat dalam struktur kepengurusan OMS saja, dalam susunan organisasi kegiatan bidang perumahan dan permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru juga terdapat konsultan pengawas yang bertugas mengawasi mutu pekerjaan, jumlah bahan, alat tenaga kerja, cuaca dan progres kegiatan.

Hambatan dalam Pengelolaan Program RLH

Dalam setiap kegiatan biasanya tak terlepas dari 2 faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Begitu juga yang terjadi dalam pelaksanaan program RLH ini tak jarang juga ditemui beberapa kendala yang hampir terjadi setiap tahunnya. Hambatan yang masih sering dijumpai dalam pelaksanaan program RLH ini ialah dalam penentuan prioritas penerima bantuan RLH. Hal ini selalu menjadi masalah yang terulang dari tahun ke tahunnya. Ini diakibatkan banyaknya usulan yang dibuat, sementara pagu untuk setiap tahunnya konstan, yaitu 250 unit rumah. Penentuan prioritas penerima bantuan RLH ini akan terus berlanjut menjadi masalah setiap tahunnya jika dari pihak kecamatan tidak membuat aturan yang jelas yang akan dijadikan dasar dan acuan dalam penentuan prioritas calon penerima manfaat rumah layak huni ini. Dengan adanya aturan yang jelas akan menekan untuk terjadinya kecurangan dalam memilih calon penerima yang didasari dengan hubungan kekerabatan dan kedekatan dengan salah satu pihak yang berwenang dalam penentuan calon penerima RLH ini.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak huni ditentukan oleh besarnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelesaian program tersebut. Bantuan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah masih

dirasakan kurang oleh sebagian penerima bantuan tersebut. Bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru masih dirasakan kurang oleh penerima rumah layak huni tersebut. Berkaitan dengan kurangnya dana yang diberikan pemerintah untuk program pembangunan rumah layak huni berdampak pada kuantitas dan kualitas bangunan rumah layak huni tersebut, hal ini dikarenakan bahan material bangunan yang cukup mahal. Untuk mendapatkan kualitas bahan bangunan yang bagus tentu diperlukan anggaran dana yang lebih agar pembangunan rumah layak huni bisa lebih maksimal.

Dalam pelaksanaan program RLH telah ditetapkan batas waktu untuk merehab rumah, yaitu 120 hari kerja atau 4 bulan kalender sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru. Pelaksanaan kegiatan tersebut terhambat sejak dicairkan dana dari rekening oleh kelompok penerima bantuan. Waktu pelaksanaan RLH tidak cukup disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung, pengantaran barang yang lama dan posisi tanah yang akan dijadikan tempat untuk dibangunnya rumah bantuan ini juga mempengaruhi lambatnya penyelesaian pembangunan rumah ini, seperti letak tanah yang masuk kedalam gang sempit membuat dalam mendistribusikan bahan-bahan bangunan akan menjadi sulit dan membutuhkan waktu serta tenaga yang banyak. Faktor cuaca sangat mempengaruhi. Jika cuaca hujan, maka perbaikan rumah dihentikan hingga menunggu waktu yang memungkinkan.

Selain faktor cuaca dan pengantaran barang material yang lama, waktu yang telah ditentukan tidak cukup juga disebabkan karena kelompok penerima bantuan tidak mengerjakan rumahnya setiap saat karena mereka juga memiliki pekerjaan yang utama untuk dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi mereka hanya dapat melaksanakan kegiatan tersebut jika ada waktu kosong dan setelah pulang kerja.

SIMPULAN

Pengelolaan program Rumah Layak Huni oleh OMS di Kota Pekanbaru dari tahun 2013 hingga 2015 dapat diuraikan menjadi 4 tahapan, antara lain perencanaan yang terlihat dalam

pengusulan data calon masyarakat penerima bantuan RLH; pengorganisasian yang terdapat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru tentang pedoman pelaksanaan pembangunan dinas perumahan permukiman dan cipta karya dengan pola pemberdayaan setiap tahunnya, yaitu susunan organisasi terdiri dari tingkat Kota Pekanbaru, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa, pelaksana kegiatan, pemeliharaan, konsultan manajemen wilayah, konsultan pengawas dan tenaga pendamping masyarakat; penggerakan terlihat dalam kinerja OMS karena OMS sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah layak huni (RLH), dimana semua kegiatan pelaksanaan pembangunan rumah bantuan ini diserahkan kepada pihak OMS; dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak OMS maupun konsultan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah bantuan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Keban, T. Yerimias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Siswanto, HR. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta :Ikrar Mandiri Abadi.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Terry, G.R. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta :PT. Renika Cipta.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.